

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diderivasi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi landasan dan pedoman jalannya penyelenggaraan negara. Nilai kerohanian (dasar negara) yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan berperan menghantarkan rakyat Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas merdeka mencapai suatu masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan, dan melepaskan diri dari segenap kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan konsep negara hukum Indonesia secara normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konskuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum (Pratiwi, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan dan perilaku warganya harus berlandaskan pada Pancasila yang dapat dikatakan sebagai falsafah dan dasar pandangan hidup bernegara, Ideologi negara, ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan sumber dari segala

hukum. Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia (MPR, 2015).

Dalam kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara tidak dapat dihindarkan akan terjadi benturan antar kepentingan dan individu-individu dalam mencapai tujuan sehingga guna menghindari pergesekan dan konflik kepentingan diperlukan aturan dalam membatasi tingkah laku untuk sehingga diperlukan instrumen yang dapat dijadikan acuan bersama dalam menjaga keselarasan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara berupa perangkat dan aturan hukum yang dipatuhi dan dijunjung tinggi baik etika, moral dan norma-norma yang hidup dan terjaga dalam sebuah pergaulan masyarakat.

Hukum ada dalam masyarakat tanpa masyarakat, tidak ada hukum, tetapi masyarakat tetap dapat beroperasi tanpa hukum. Keteguhan ini menjadi lebih akut dan bermakna, dan hukum yang kita maksud adalah hukum modern. Berbicara tentang masyarakat tidak dapat dihindari untuk berbicara tentang hukum. Untuk memahami hukum dengan baik, kita perlu memulai dengan dialog tentang masyarakat, dan akan selalu seperti ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, selain hukum terdapat berbagai aturan seperti kesusilaan dan agama. Jika masing-masing aturan tersebut berbeda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dengan aturan lainnya. Masing-masing aturan sosial tersebut tersusun atas norma-norma dengan karakteristik yang berbeda-beda. Obyek dari ilmu hukum adalah norma yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan

antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum (Muchamad Ali Safa'at, 2012).

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah manusia dapat terkontrol. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif, hukum positif yang sering juga disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu sedangkan *ius contituendum* ialah hukum yang masih direncanakan (Djamali, 2014).

Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, Maka dikenali istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfect* (peraturan yang tidak sempurna). Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya (Albert Rumokoy Donald, 2014).

Akan tetapi didalam hal tertentu hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondereleed* atau suatu penderitaan yang bersifat

khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.

Hukum pidana dapat dipandang dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dapat dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil) sedangkan hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak dan kewenangan negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan
3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada si pelanggar hukum (Prasetyo, 2014).

Sedangkan bila dilihat dari perbedaan sumber hukumnya hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi Kitab Undang-Undang hukum pidana selanjut disingkat menjadi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP, dimana hukum pidana khusus ini dibedakan atas dua kelompok yaitu :

1. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana).
2. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan dibidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan pidananya (Prasetyo, 2014).

Kemajuan dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi pada era saat ini diikuti dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimana pun diberbagai bidang termasuk bidang ekonomi, dalam hal ini di bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, dan salah satu tindak pidana yang terjadi saat ini adalah tindak pidana peredaran rokok illegal (Jamba, 2014).

Tindak pidana semacam ini dilakukan guna untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, dengan cara melanggar prosedur yang berlaku untuk menghindari pajak atau cukai yang sebagaimana telah ditetapkan oleh negara. Tindak pidana kejahatan semacam ini sangat merugikan negara, khususnya dibidang perpajakan. Pajak merupakan sumber terpenting dalam pendapatan negara. Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini” pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:

1. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:
  - a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindah barang yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - b. Minuman yang mengandung alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindah bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindah bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

Salah satu barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau. Rokok merupakan sebuah produk dari hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Batam, karena permintaan yang tinggi akan produk rokok tersebut oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maka banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok tersebut, mereka mengedarkan atau menjual rokok yang tanpa dilengkapi dengan pita cukai. Hal demikian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau, perbuatan demikian ini sangat merugikan negara dan telah melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Kemajuan Kota Batam sendiri tidak lepas dari peran swasta dalam sebuah kegiatan investasi yang memberikan banyak dampak positif. Sebagai daerah otonom yang menjadi permasalahan penting berupa masalah kesehatan, sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan yang mengikuti dinamika dimasyarakat

itu sendiri. Pengaruh globalisasi yang sudah mendunia yang sudah merambat sampai ke segala aspek dalam kehidupan sosial didalam masyarakat dan banyak sekekali aktifitas jual-beli atau sering disebut dengan perdagangan (Sari & Jamba, 2021).

Rokok illegal tanpa pita cukai dan rokok yang bertuliskan “khusus kawasan bebas” masih saja bebas beredar di Kota Batam, beragam merek rokok illegal ini dengan mudah didapatkan di berbagai penjuru kota Batam seperti warung-warung kecil yang tepajang rapi pada etalase warung, seperti rokok H mind bertuliskan “khusus kawasan bebas” dijual dengan harga Rp 9,000 perbungkus dan rokok Luffman dibandrol dengan harga yang lebih murah yakni dengan harga Rp 7,000 perbungkusnya.

Seperti kita ketahui bersama Pemerintah telah lama mencabut pembebasan pengenaan cukai rokok dikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBB) atau biasanya yang disebut dengan Free Trade Zone (FTZ) sejak 17 Mei 2019 lalu, bahkan saat itu pemerintah telah memberi kelonggaran kepada pabrik dan distributor untuk mengedarkan sisa rokok tersebut hingga 28 Februari 2020 silam. Berkaca pada fakta yang terjadi dilapangan, hingga saat ini masih saja banyak rokok-rokok tersebut beredar. Meskipun Bea Cukai tengah menggalakkan program gempur ilegal di berbagai kota di seluruh Indonesia, namun hal demikian belum berjalan maksimal di Kota Batam karena rokok-rokok ilegal tersebut masih saja bias kita temukan di setiap warung-warung.

Bea Cukai yang ada di Indonesia khususnya di Kota Batam sendiri memiliki fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Kota Batam

dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan (lartas). Bea Cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam hal pelayanan maupun pengawasan. Bea Cukai memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Bea Cukai, selain itu Bea Cukai juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor impor, dan peredaran barang yang kena cukai.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI KOTA BATAM”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi ialah sebuah usaha yang dilakukan oleh penulis guna untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana peran Bea Cukai dalam mengawasi peredaran rokok ilegal yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif di Kota Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Rokok ilegal yang semakin marak beredar di Kota Batam.
2. Peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan negara.



### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap mengarah pada pokok permasalahan yang dikaji, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Penelitian ini fokus mengkaji pada peran Bea Cukai dalam pengawasan rokok ilegal.
2. Penelitian ini fokus mengkaji pada Bea Cukai diwilayah Kota Batam.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu sebagai berikut ini:

1. Bagaimana peran Bea Cukai dalam upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal di zona ekonomi eksklusif Kota Batam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di zona ekonomi eksklusif Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kota Batam.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penuliskan paparkan, penulis berharap bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik dari kalangan akademisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat baik secara teoriti maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana tentang peredaran rokok illegal di Kota Batam.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum, pada Fakultas Ilmu Sosial da Humaniora Universitas Putera Batam.
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademisi.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai tambahan referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dan berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga memberi kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia.
  - b. Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu Undang-Undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada.

- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.